

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315
085267380973

dpmptsp.bangkabaratkab.go.id



Surat Izin Praktik Elektronik

No. SK : **Peraturan Kab. Bangka Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang ditujukan ke Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Fotokopi KTP;
3. Fotokopi Ijazah;
4. Fotokopi STR Tenaga Gizi;
5. Surat keterangan sehat dari dokter yang telah memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
6. Surat keterangan bekerja dari pimpinan fasilitas kesehatan;
7. Surat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen bermaterai 6000;
8. Rekomendasi dari Organisasi Profesi;
9. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan;
10. Pas foto terbaru berukuran 4x 6 cm sebanyak 2 lembar dan 3x4 cm sebanyak 1 lembar.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Pemohon mengajukan berkas di loket penerimaan;
3. Pemeriksaan dan verifikasi berkas oleh petugas;
4. Apabila berkas tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan ke pemohon, jika berkas dinyatakan lengkap maka berkas diterima;
5. Berkas di disposisikan ke Kepala Dinas;
6. Dari Kepala Dinas berkas turun ke bidang perizinan;
7. Pemeriksaan ke lokasi lapangan apabila diperlukan;
8. Proses pembuatan surat perizinan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kab. Bangka Barat Pal IV Muntok 33315
085267380973

dpmptsp.bangkabaratkab.go.id

Biaya / Tarif Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIPE)

Pengaduan Layanan